



P U T U S A N

Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Hamid Alias Hamid Bin Saparuddin
Tempa lahir : Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 27 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Let Jend Suprpto No. 54. RT. 018 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin Saparuddin di ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 07 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2022;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu 1. Ita Ma'ruf, S.H dan 2. Muhammad Ramadhan, S.H, dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan penetapan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN. Bpp tertanggal 29 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 07 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 07 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 592/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 18 Agustus 2022 berupa :
 - 1 (satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, NETTO : 0,02 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

ALAT BUKTI SURAT

 - Adalah fakta berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 187/ 10989.00/ 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Kampung Baru, telah dilakukan penimbangan terhadap barang



bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,22 gram;
- berat plastic 0,20 gram;
- berat bersih 0,02 gram;
- Adalah fakta berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07449/ NNF/ 2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 15646/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, milik terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN**
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoinya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;

AKWAAN.

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN** pada hari JUMAT tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis RT 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Sektor Balikpapan Barat sedang melaksanakan Operasi Bersinar di sekitar wilayah hukum Polsek Balikpapan barat kemudian tim mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis sering terjadi tindak Pidana Narkotika kemudian petugas menindak lanjuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ABDUL HAMID** sedangkan teman terdakwa yaitu **Sdr RISKI** melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan di dapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu sabu didalam Kotak Rokok Sampoerna;
- Bahwa narkotika yang diamankan petugas pada saat itu, terdakwa dapatkan dari CUMANG (DPO) di Jalan Sultan Hasanuddin yaitu terdakwa dan RISKI (DPO) menuju lokasi dan RISKI menukarkan VAPE miliknya dengan sabu dari CUMANG dan CUMANG menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa sabu yang didapatkan terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa sudah sekitar 1 tahun menggunakan sabu, terakhir menggunakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 187/10989.00/ 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Kampung Baru, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,22 gram;
 - berat plastic 0,20 gram;
 - berat bersih 0,02 gram;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07449/ NNF/ 2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor : 15646/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, milik terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN**;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN** pada hari JUMAT tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis RT 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Sektor Balikpapan Barat sedang melaksanakan Operasi Bersinar di sekitar wilayah hukum Polsek Balikpapan barat kemudian tim mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis sering terjadi tindak Pidana Narkotika kemudian petugas menindak lanjuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ABDUL HAMID** sedangkan teman terdakwa yaitu **Sdr RISKI** melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan di dapatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu sabu didalam Kotak Rokok Sampoerna;
- Bahwa narkotika yang diamankan petugas pada saat itu , terdakwa dapatkan dari CUMANG (DPO) di Jalan Sultan Hasanuddin yaitu terdakwa dan RISKI (DPO) menuju lokasi dan RISKI menukarkan VAPE miliknya dengan sabu dari CUMANG dan CUMANG menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa sabu yang didapatkan terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa sudah sekitar 1 tahun menggunakan sabu, terakhir

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp



menggunakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 187/ 10989.00/ 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Kampung Baru, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat bruto 0,22 gram;
 - berat plastic 0,20 gram;
 - berat bersih 0,02 gram;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07449/ NNF/ 2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 15646/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, milik terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN**;
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut;

1. SYARIFUDDIN Bin H. M. NOOR, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 jam 12.30 wita, di Jalan Sultan Hasanudin Gunung Bugis RT. 38. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Solihin;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat dan di ketahui ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna ;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan berat shabu tersebut 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket tersebut ditemukan di area badan terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti 1 (satu) paket shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti shabu tidak ada barang bukti yang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut seseorang yang bernama Cumang
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menukar dengan dengan Vape;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai pengguna shabu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah baru pertama kali memperoleh shabu dari Cumang;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut hanya dari cumang saja dan tidak pernah memperoleh shabu dari orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam memiliki, menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

2. M. SOLIHIN NUR, S. Pd I Bin SARDIANSYAH, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 jam 12.30 wita, di Jalan Sultan Hasanudin Gunung Bugis RT. 38. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat dan di ketahui ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat shabu tersebut 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - Bahwa 1 (satu) paket tersebut ditemukan di area badan terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti 1 (satu) paket shabu adalah milik terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti shabu tidak ada barang bukti yang lain;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut seseorang yang bernama Cumang
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menukar dengan dengan Vape;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai pengguna shabu;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah baru pertama kali memperoleh shabu dari Cumang;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut hanya dari cumang saja dan tidak pernah memperoleh shabu dari orang lain;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam memiliki, menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 jam 12.30 wita, di Jalan Sultan Hasanudin Gunung Bugis RT. 38. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat shabu tersebut 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket tersebut ditemukan di area badan terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti shabu tidak ada barang bukti yang lain;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut seseorang yang bernama Cumang
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menukar dengan dengan Vape;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai pengguna shabu;
- Bahwa terdakwa sudah baru pertama kali memperoleh shabu dari Cumang;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut hanya dari cumang saja dan tidak pernah memperoleh shabu dari orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, NETTO : 0,02 gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur hukum yang benar, oleh karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian ada tidaknya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Sektor Balikpapan Barat sedang melaksanakan Operasi Bersinar di sekitar wilayah hukum Polsek Balikpapan barat kemudian tim mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis sering terjadi tindak Pidana Narkotika kemudian petugas menindak lanjuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ABDUL HAMID** sedangkan teman terdakwa yaitu **Sdr RISKI** melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan di dapatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu sabu didalam Kotak Rokok Sampoerna;
- Bahwa narkotika yang diamankan petugas pada saat itu , terdakwa dapatkan dari CUMANG (DPO) di Jalan Sultan Hasanuddin yaitu terdakwa dan RISKI (DPO) menuju lokasi dan RISKI menukarkan VAPE miliknya dengan sabu dari CUMANG dan CUMANG menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa sabu yang didapatkan terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa sudah sekitar 1 tahun menggunakan sabu, terakhir menggunakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp



tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 187/10989.00/ 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Kampung Baru, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,22 gram;
 - berat plastic 0,20 gram;
 - berat bersih 0,02 gram;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07449/ NNF/ 2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 15646/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, milik terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN**;
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau, Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur “Setiap orang”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil (bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 592/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pembuat undang undang telah disusun dengan menggunakan tanda baca koma, maka rumusan tersebut disusun secara alternatif, sehingga oleh karena itu tidak harus semua elemen dari unsur tersebut dibuktikan/terpenuhi seluruhnya, cukup bilamana salah satu elemen dari unsur sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta awalnya Petugas Kepolisian Sektor Balikpapan Barat sedang melaksanakan Operasi Bersinar di sekitar wilayah hukum Polsek Balikpapan barat kemudian tim mendapat informasi masyarakat bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin Gunung Bugis sering terjadi tindak Pidana Narkotika kemudian petugas menindak lanjuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ABDUL HAMID** sedangkan teman terdakwa yaitu **Sdr RISKI** melarikan diri;
- Adalah fakta pada saat penangkapan di dapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman atau sabu sabu didalam Kotak Rokok Sampoerna;
 - Adalah fakta narkotika yang diamankan petugas pada saat itu , terdakwa dapatkan dari CUMANG (DPO) di Jalan Sultan Hasanuddin yaitu terdakwa dan RISKI (DPO) menuju lokasi dan RISKI menukarkan VAPE miliknya dengan sabu dari CUMANG dan CUMANG



menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan di kotak rokok Sampoerna;

- Adalah fakta sabu yang didapatkan terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa sudah sekitar 1 tahun menggunakan sabu, terakhir menggunakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa;
- Adalah fakta terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Adalah fakta berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 187/ 10989.00/ 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Kampung Baru, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,22 gram
 - berat plastic 0,20 gram;
 - berat bersih 0,02 gram;
- Adalah fakta berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07449/ NNF/ 2022 hari Kamis tanggal 01 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

Menimbang, bahwa barang Bukti Nomor : 15646/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, milik terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN**

 - Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa di kaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti di dapatkan fakta terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** kristal warna putih dengan berat netto : 0,02 gram milik Terdakwa **ABDUL HAMID alias HAMID bin SAPARUDDIN mengandung METAMFETAMINA**, meskipun terdakwa berdalih akan menggunakan sabu tersebut namun alasan mana tidak dapat di buktikan



dan merupakan alibi terdakwa semata untuk menghindari dari pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar, elemen unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan petugas adalah benar milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba Golongan I jenis shabu serta barang lain yang berkaitan dengan diperolehnya narkoba Golongan I yang dimiliki oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan berikut adalah dipandang sudah tepat dan adil serta sebagai efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan



terhadap diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Hamid Alias Hamid Bin Saparuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam), denda sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, NETTO : 0,02 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada **hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022**, oleh kami, **Ari Siswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lila Sari S.H.,M.H. dan Imron Rosyadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Abdul Halim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Asrina Marina, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan terdakwa didampingi penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H.,M.H.

Ari Siswanto, S.H.,M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.